

REKAYASA GENOSIDA DI GAZA : ANALISIS ATAS KEGAGALAN SISTEMIK HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPERATIF TINDAKAN KOLEKTIF GLOBAL

Anindhito Gading Rasunajati
Universitas Airlangga

Dhia Jinan Naura Nidaulhaq
Universitas Airlangga

e-mail: anindhitogading@gmail.com

ABSTRACT

The humanitarian crisis in Gaza reveals a structured genocide engineering through the destruction of civilian infrastructure and the creation of systemic famine that has claimed the lives of more than 50,000 civilians. This study analyzes the failure of the international community to address the genocide in Gaza and formulates strategic solutions through a juridical-normative approach combined with empirical document-based analysis. A comprehensive examination of primary legal sources (the 1948 Genocide Convention, ICJ Ruling 2024), secondary sources, and empirical data yields three key findings. First, Israel's actions meet the elements of genocide through systematic policies that obstruct access to basic means of survival. Second, the failure of international law enforcement stems from the political paralysis of the UN Security Council due to the veto power, the weakness of ICJ/ICC mechanisms, and the dominance of great power geopolitical interests. Third, a firm collective strategy and coordinated action are required to overcome the ongoing genocide. The study concludes that the genocidal engineering in Gaza results from the collusion between geopolitical power and the structural weaknesses of international law, creating a space of impunity. Ending the genocide demands a transformation of the international legal system toward greater justice and independence—beyond mere moral condemnation.

Keywords: *Gaza, Genocide, Law, Geopolitics, Humanity*

ABSTRAK

Krisis kemanusiaan di Gaza menunjukkan rekayasa genosida terstruktur melalui penghancuran infrastruktur sipil dan penciptaan kelaparan sistemik yang telah menewaskan lebih dari 50.000 warga sipil. Penelitian ini menganalisis kegagalan dunia internasional dalam mengatasi genosida di Gaza dan merumuskan solusi strategis melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis empiris berbasis dokumen. Studi komprehensif terhadap sumber hukum primer (Konvensi Genosida 1948, putusan ICJ 2024), sumber sekunder, dan data empiris mengungkap tiga temuan kunci. Pertama, tindakan Israel memenuhi unsur genosida melalui kebijakan sistemik yang menghambat akses hidup dasar. Kedua, kegagalan penegakan hukum internasional bersumber pada paralisis politik Dewan Keamanan PBB akibat hak veto, kelemahan mekanisme ICJ/ICC, dan dominasi kepentingan geopolitik negara adidaya. Ketiga, diperlukan strategi kolektif yang tegas dan aksi terkoordinasi untuk mengatasi genosida. Penelitian menyimpulkan bahwa rekayasa genosida di Gaza merupakan akibat kolusi antara kekuasaan geopolitik dan kelemahan struktural hukum internasional yang menciptakan ruang impunitas. Penghentian genosida memerlukan transformasi sistem hukum internasional yang lebih adil dan independen melampaui sekadar kecaman moral.

Kata kunci: Gaza, Genosida, Hukum, Geopolitik, Kemanusiaan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah berkembang dari konflik bersenjata menjadi situasi kemanusiaan yang kritis dan sistemik. Pemblokadean darat, laut, dan udara oleh Israel, penghancuran fasilitas pangan, serta terbatasnya distribusi bahan pokok dan obat-obatan menyebabkan tingkat malnutrisi dan penyakit menular meningkat drastis di antara penduduk sipil, khususnya anak-anak dan perempuan. Sebagai contoh, sebuah penelitian terbaru menyebut bahwa hampir 55.000 anak pra-sekolah di Gaza mengalami malnutrisi akut, termasuk mereka yang "severely" terkena dampak (The Guardian, 2025). Selain itu, laporan Bilal Hamamra *et. al.* (2025) mendeskripsikan bagaimana pembatasan sistemik terhadap akses makanan, air bersih, dan fasilitas kesehatan memperburuk beban penyakit, terutama di area yang sudah padat penduduk dan di mana infrastruktur rusak parah.

Sementara itu, dari sisi hukum internasional, berbagai prinsip dari Konvensi Genosida 1948, Konvensi Jenewa, serta perjanjian lainnya mengatur bahwa tindakan yang disengaja yang menyebabkan kondisi kehidupan yang membawa pada kehancuran fisik suatu kelompok dianggap pelanggaran berat. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional telah mengeluarkan resolusi dan deklarasi yang mendesak penghentian blokade dan akses kemanusiaan penuh ke Gaza. Sebagai contohnya, Dewan HAM PBB pada 5 April 2024 mengadopsi resolusi yang mendesak agar Israel segera mengangkat blokadanya dan menghentikan semua bentuk hukuman kolektif terhadap penduduk Gaza. Namun, kenyataannya, tindakan tersebut masih terus berlangsung dan efeknya makin parah secara demografis dan struktural.

Situasi ini mendorong pertanyaan apakah yang terjadi di Gaza sudah melampaui pelanggaran hukum perang biasa atau sudah masuk ke dalam kategori genosida dan bahkan dapat menjadi celah rekayasa kejahatan lewat kebijakan sistemik dan kelemahan hukum. Gaya penyiiksaan melalui kelaparan sistemik, penghancuran fasilitas sumber kehidupan seperti ladang, gudang makanan, fasilitas sanitasi dan air, serta pembatasan bantuan kemanusiaan, semua bisa berpotensi memenuhi unsur-unsur genosida (*actus reus* dan *mens rea*). Studi seperti "*Childhood under siege*" (2025) memberikan bukti awal bahwa kebijakan pembatasan dan penghancuran sumber daya bukan hanya dampak dari perang, tetapi bagian dari strategi yang disengaja.

Tabel di bawah menjelaskan beberapa data empiris pendukung:

Tabel 1. Data Empiris Pendukung

Indikator	Angka/Fakta	Sumber
Anak pra-sekolah yang malnutrisi akut	55.000 anak	The Guardian (2025)
Krisis kelaparan & akses makanan pokok	641.000 populasi Gaza berada di IPC Phase 5	Saba'neh (2025) via Al-Zaytouna Centre

	(Catastrophe) menurut IPC-UN report	
Resolusi Dewan HAM mendesak pengangkatan blokade dan penghentian hukuman kolektif	Disahkan 5 April 2024	UN Human Rights Council Resolution (2024)

Sumber: Diolah dari The Guardian (2025), Saba'neh (2025), dan UN Human Rights Council Resolution (2024).

Situasi ini memperlihatkan bahwa tidak hanya aspek fisik dan material yang dihancurkan, tetapi juga aspek keberlanjutan sosial dan kehidupan sipil di Gaza. Infrastruktur kesehatan kolaps, bantuan kemanusiaan terhambat bukan hanya karena perang, tetapi karena kebijakan blokade dan pembatasan yang sangat ketat. Data-data tersebut memperkuat argumen bahwa tindakan yang terjadi tidaklah acak, melainkan menunjukkan pola yang sistemik dan terencana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan utama:

1. Apakah tindakan pemblokadean ketat, penghancuran sumber dan infrastruktur umum, serta kelaparan sistemik di Gaza memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam Konvensi Genosida 1948 sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk rekayasa genosida?
2. Faktor sistemik apa saja yang menyebabkan mekanisme hukum dan kelembagaan internasional gagal mencegah, menghentikan, atau menindak praktik genosida tersebut secara efektif?
3. Strategi kolektif dan reformasi seperti apa yang dapat diimplementasikan oleh negara dan masyarakat internasional untuk menegakkan prinsip kemanusiaan dan menghentikan genosida di Gaza?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis sejauh mana tindakan-tindakan di Gaza memenuhi unsur hukum genosida menurut Konvensi Genosida 1948 dan norma hukum humaniter internasional.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi akar penyebab kegagalan sistemik dalam arsitektur hukum dan politik pada mekanisme hukum internasional (misalnya PBB, ICJ, ICC) dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran berat yang mengarah pada tindakan genosida.
3. Merumuskan dan mengusulkan kerangka rekomendasi strategis yang konkret bagi negara-negara, organisasi internasional, dan gerakan masyarakat sipil untuk mengambil tindakan tegas guna menghentikan tindakan genosida dan memperkuat penegakan hukum kemanusiaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Akademis: memperkaya literatur tentang genosida kontemporer, hukum humaniter, dan efek kebijakan blokade, serta membantu memperjelas batas antara pelanggaran perang dan genosida.
2. Praktis/Kebijakan: menyediakan dasar argumen hukum dan strategis bagi pembuat kebijakan, organisasi HAM, serta negara-negara untuk mendesak tindakan global, seperti boikot, embargo, atau reformasi lembaga internasional.
3. Advokasi dan Moral Publik: meningkatkan kesadaran global tentang kondisi di Gaza sebagai krisis kemanusiaan berat, serta merangsang solidaritas internasional yang didasarkan pada tanggung jawab moral dan norma hukum.

1.5 Gap Penelitian

Meskipun ada banyak laporan dan penelitian HAM yang mendokumentasikan pelanggaran selama konflik, terdapat beberapa kekurangan dalam literatur terkini:

1. Sebagian besar fokus pada pelanggaran hak asasi manusia secara parsial, yaitu kematian, luka, kerusakan infrastruktur, tetapi sedikit yang memfokuskan pada aspek kelaparan sistemik dan penghancuran sumber pangan sebagai bagian dari pola genosida.
2. Keterbatasan dalam bukti niat (*mens rea*) bagi genosida, terutama dokumentasi pernyataan publik atau kebijakan resmi yang menunjukkan kesengajaan, masih kurang dikembangkan secara mendalam dalam literatur.
3. Kurangnya analisis komprehensif mengenai mengapa lembaga-lembaga internasional gagal, bukan hanya secara teknis, tapi juga struktural dan politik, untuk menghentikan pelanggaran tersebut meskipun norma hukum sudah jelas.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan analisis empiris berbasis dokumen berdasarkan sumber hukum primer (Kovenan Internasional, Resolusi PBB, Putusan Internasional), sumber hukum sekunder (artikel akademik dan analisis ahli hukum internasional), dan data empiris beserta dokumen situasional (laporan organisasi internasional). Tidak termasuk observasi lapangan langsung karena akses terbatas dan faktor keamanan.

2. Fokus geografi: Jalur Gaza. Fokus waktu: sejak 7 Oktober 2023 sampai penelitian ini selesai (tahun 2025).

3. Batasan aspek: kelaparan dan pemblokadean terkait genosida, bukan semua aspek konflik; penelitian tidak akan menguji aspek pertahanan militer Israel secara rinci di luar konteks hukum internasional.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Konsep & Unsur Genosida menurut Konvensi 1948

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 (*Genocide Convention*) menjadi instrumen hukum internasional utama dalam mengidentifikasi dan menindak kejahatan genosida. Pasal II konvensi mendefinisikan genosida sebagai, “setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, sebagai kelompok tersebut” (United Nations, 1948). Dua unsur pokok yang esensial adalah *actus reus* (tindakan fisik) dan *mens rea* (niat khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut).

Unsur *actus reus* meliputi perbuatan seperti pembunuhan anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik atau mental berat, serta menciptakan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik (Schabas, 2025). Sedangkan *mens rea* menekankan adanya *specific intent (dolus specialis)*, yaitu niat yang ditujukan untuk menghapus keberadaan suatu kelompok tertentu, bukan sekadar akibat sampingan dari tindakan militer atau politik.

Dalam konteks Gaza, tindakan seperti pemblokadean total, penghancuran sistem pangan dan air, serta serangan terhadap fasilitas kesehatan dapat dikategorikan sebagai bagian dari pola tindakan sistemik yang memenuhi unsur *actus reus* (Human Rights Watch, 2024). Sementara pernyataan terbuka sejumlah pejabat Israel yang menyerukan penghapusan Gaza atau pembatasan sumber daya secara total dapat mengindikasikan *mens rea* genosida (The Guardian, 2025).

2.2 Konseptualisasi Istilah Rekayasa Genosida

Istilah rekayasa genosida dalam penelitian ini merujuk pada bentuk genosida yang dilaksanakan melalui kebijakan publik yang dirancang untuk menghancurkan kondisi eksistensial suatu kelompok, dalam hal ini bukan semata-mata melalui pembunuhan langsung. Konsep ini menekankan bahwa penghancuran sebuah kelompok dapat terjadi secara bertahap, sistemik, dan administratif, yaitu melalui pembatasan akses pangan, layanan kesehatan, perumahan, sanitasi, dan infrastruktur vital secara kolektif.

Kerangka ini memiliki kedekatan dengan teori *structural violence* (Galtung, 1969), yang menjelaskan bahwa kekerasan dapat dilakukan melalui struktur sosial yang mencegah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Selain itu, Bauman (1989) dalam konsep *bureaucratic genocide* menunjukkan bahwa pemusnahan kelompok dapat berlangsung dalam sistem administrasi negara modern yang tampak legal dan rasional.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan istilah “rekayasa genosida” sebagai konsep kerja (*working concept*) untuk mendeskripsikan pola genosida melalui kebijakan sistemik yang mengarah pada kehancuran keberlangsungan hidup warga Palestina, khususnya di Gaza. Konsep ini merupakan kontribusi teoretik baru yang mengisi kekosongan dalam kajian genosida yang selama ini lebih berfokus pada kekerasan langsung daripada penghancuran infrastruktur kehidupan secara bertahap dan struktural.

2.3 Teori Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional bersumber pada prinsip kemanusiaan yang membatasi cara berperang dan melindungi mereka yang tidak ikut serta dalam konflik bersenjata. Empat pilar prinsip HHI, yaitu *distinction*, *proportionality*, *necessity*, dan *humanity* telah mendasari pelaksanaan hukum perang (Dinstein, 2022). Dalam praktiknya, prinsip ini menuntut agar pihak bertikai membedakan antara kombatan dan non-kombatan serta melarang penggunaan kekerasan berlebihan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.

Tabel 2. Prinsip Hukum Humaniter Internasional dan Contoh Pelanggarannya oleh Israel

Prinsip Hukum Humaniter Internasional	Makna	Contoh Pelanggaran di Gaza
<i>Distinction</i>	Harus membedakan mana warga sipil dan kombatan	Serangan udara terhadap rumah sakit dan sekolah
<i>Proportionality</i>	Larangan penggunaan kekuatan yang berlebihan	Pengeboman di wilayah padat penduduk
<i>Necessity</i>	Kekuatan digunakan hanya untuk tujuan militer yang sah	Pemblokiran total terhadap distribusi pangan
<i>Humanity</i>	Larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu	Pemutusan listrik dan air bersih bagi warga sipil

Sumber: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (4th ed.) (Dinstein, 2022).

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pelanggaran sistemik terhadap empat prinsip Hukum Humaniter Internasional menegaskan adanya modus operandi yang tidak lagi sekadar “operasi militer”, tetapi upaya penghancuran eksistensial terhadap suatu populasi sipil.

Menurut ICRC (2023), prinsip *distinction* mengharuskan pihak yang berkonflik membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Sementara *proportionality* melarang serangan yang kerugiannya terhadap warga sipil secara berlebihan dibanding keuntungan militer yang diharapkan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) jika dilakukan secara sistemik dan disengaja terhadap penduduk sipil.

Konvensi Jenewa IV (1949) mendefinisikan *grave breaches* mencakup, antara lain, pembunuhan disengaja, perlakuan tidak manusiawi, serta kerusakan besar-besaran terhadap properti sipil tanpa alasan militer yang sah. Dalam konteks Gaza, penghancuran rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur air, dengan sengaja atau tanpa alasan militer yang proporsional dapat dikategorikan sebagai *grave breaches*.

Berdasarkan laporan PBB dan ICRC bahwa blokade total yang menghalangi bantuan kemanusiaan serta penghancuran fasilitas medis dan pendidikan dapat melanggar Pasal 33–34 Konvensi Jenewa IV dan Pasal 54 Protokol Tambahan I (1977) karena berdampak langsung pada kelangsungan hidup warga sipil.

2.4 Kegagalan Mekanisme Penegakan Hukum Internasional

Secara normatif, hukum internasional menempatkan supremasi hukum (*rule of law*) di atas kepentingan politik negara. Prinsip ini tercermin dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (4) yang menegaskan kesetaraan kedaulatan dan larangan penggunaan kekerasan tanpa dasar hukum. Namun, dalam praktik struktur politik global, terutama di Dewan Keamanan, sering kali membuat implementasi norma hukum bergantung pada kepentingan negara adidaya.

Kegagalan hukum internasional dalam mencegah atau menghentikan dugaan genosida di Gaza merupakan cerminan dari dominasi paradigma realis dalam tatanan global pasca-liberal. Dalam kerangka ini, negara-negara dengan kekuatan besar cenderung bertindak berdasarkan kalkulasi stabilitas regional dan kepentingan strategis, yang dengan mudah mengesampingkan norma universal seperti larangan genosida (Peak, 2023). Hal ini dimanifestasikan melalui penggunaan hak veto oleh Dewan Keamanan PBB yang secara efektif dapat memblokir tindakan kolektif dan melanggengkan apa yang disebut sebagai *accountability paralysis* di mana institusi seperti Dewan Keamanan dan badan-badan PBB tidak mampu mengubah temuan atau rekomendasi menjadi tindakan pencegahan dan akuntabilitas yang nyata (Cohen, 2018). Ketergantungan pada kesepakatan politik antar negara menciptakan kondisi di mana akuntabilitas dialihfungsikan untuk melayani kepentingan strategis dan kekuasaan aktor negara sehingga mengabaikan prinsip kewajiban hukum yang seharusnya bersifat universal dan imparsial (Moyn, 2018).

Banyak studi kontemporer menyoroti bahwa hak veto anggota tetap Dewan Keamanan menyebabkan *selective application of international law*, terutama dalam kasus yang menyangkut sekutu negara besar (Wood & Sthoeger, 2022). Misalnya, Amerika Serikat berulang kali memveto resolusi terkait Palestina meski mayoritas anggota mendukung. Kondisi ini menciptakan *enforcement gap*, yaitu jarak antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dalam konteks geopolitik, hukum internasional sering menjadi *soft constraint* bagi negara kuat dan *hard constraint* bagi negara lemah. Gap ini memperlihatkan paradoks antara cita-cita hukum internasional sebagai *ius cogens* dan realitas politik kekuasaan global.

Lembaga peradilan internasional seperti ICJ dan ICC menghadapi keterbatasan yurisdiksi dan ketergantungan pada *state consent*. Walaupun ICJ telah mengeluarkan langkah sementara (*provisional measures*) terhadap Israel pada 2024, pelaksanaan keputusan tersebut tidak disertai mekanisme paksa yang efektif (Fitriyah & Fadhil, 2025). Menurut Kotecha (2020), Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menghadapi krisis legitimasi yang serius, Pengadilan dinilai menggunakan standar yang tidak jelas dan berubah-ubah, seperti dalam menilai tingkat keseriusan (*gravity*) suatu kejahatan. Akibatnya, muncul kesan kuat bahwa proses penuntutannya sewenang-wenang dan bias. Dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum (OTP) memiliki kewenangan yang sangat luas dan sering kali diduga memilih opsi yang aman secara politik, bukan yang paling adil bagi para korban.

Dari berbagai kajian tersebut, penelitian ini mengisi celah dengan memfokuskan pada aspek kelaparan sistemik, penghancuran infrastruktur sipil dan sumber pangan sebagai

bentuk genosida, sekaligus analisis struktural atas kegagalan mekanisme hukum internasional untuk mencegahnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan analisis empiris berbasis dokumen. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menilai apakah tindakan Israel di Gaza memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948, Konvensi Jenewa 1949, dan Statuta Roma 1998. Fokus pendekatan ini terletak pada interpretasi norma hukum internasional dan penerapannya terhadap situasi konkret yang berlangsung (Dixon & McCorquodale, 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menganalisis norma-norma hukum yang berlaku secara tekstual, tetapi juga menilai implementasi dan kegagalannya dalam praktik internasional. Sebagai kajian hukum internasional, fokus penelitian diarahkan pada *interpretation of norms*, *policy analysis*, serta *empirical validation* terhadap tindakan aktor negara (Bryman, 2021).

Sementara itu, analisis empiris digunakan untuk membaca dan menilai data situasional di Gaza yang berkaitan dengan blokade akses pangan, penghancuran infrastruktur sipil, terganggunya sistem kesehatan, meningkatnya angka kelaparan, dan pola pemindahan penduduk secara paksa. Data empiris diperoleh melalui laporan lembaga internasional seperti UN OCHA, WHO, Human Rights Watch, dan Amnesty International.

Kombinasi normatif-empiris ini dipilih untuk menunjukkan bahwa rekayasa genosida bukan hanya konsep hukum abstrak, tetapi realitas struktural yang dapat diverifikasi melalui bukti dokumenter dan pola kebijakan yang terukur. Sejumlah studi menunjukkan bahwa genosida kontemporer sering berlangsung melalui pembentukan kondisi kehidupan yang membuat kelompok sasaran tidak dapat bertahan hidup, bukan semata melalui pembunuhan langsung (Verdeja, 2012). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menjelaskan apakah genosida terjadi, tetapi bagaimana genosida tersebut direkayasa melalui desain kebijakan sistemik (Alvarez, 2009).

3.2 Pendekatan Penelitian dan Kerangka Analisis

Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga dimensi utama:

1. Pendekatan Hukum Internasional, untuk menafsirkan unsur genosida dalam norma positif.
2. Pendekatan Kebijakan (*Policy Analysis*), guna menilai relevansi keputusan organisasi internasional dan respons negara.
3. Pendekatan Komparatif, membandingkan kasus Gaza dengan genosida di Rwanda, Bosnia, dan Kosovo sebagai *precedent analysis*.

Ketiga pendekatan ini disusun dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

Tabel 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan	Objek Kajian	Sumber	Tujuan
Hukum Internasional	Norma dan doktrin hukum (Konvensi Genosida, Piagam PBB)	Dokumen hukum dan bahan akademik	Menentukan kesesuaian tindakan Israel dengan unsur genosida
Kebijakan	Keputusan organisasi internasional (PBB, ICJ, ICC)	Resolusi, laporan, dan pernyataan pejabat	Mengidentifikasi kegagalan penegakan hukum
Komparatif	Kasus genosida di Rwanda, Bosnia, dan Kosovo.	Putusan ICTR & ICTY	Menarik pelajaran dan analogi hukum terhadap kasus di Gaza

Kerangka ini memberikan peta analisis multidimensional antara norma, kebijakan, dan praktik sehingga hasil penelitian mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

3.3 Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data:

1. Sumber hukum primer, terdiri atas *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (1948), *Geneva Conventions* (1949), *Rome Statute of the International Criminal Court* (1998), Putusan *International Court of Justice* dalam perkara *South Africa v. Israel* (ICJ, 2024), Resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB yang relevan dengan konflik Gaza.
2. Sumber hukum sekunder, terdiri atas jurnal akademik tentang genosida, hukum humaniter internasional, dan studi konflik global. Selanjutnya, yaitu analisis ahli hukum internasional mengenai standar pembuktian *mens rea* maupun *actus reus* genosida (Schabas, 2025) dan buku-buku tentang teori kekerasan struktural dan genosida administratif (Galtung, 1969; Bauman, 1989).
3. Data empiris dan dokumen situasional, meliputi laporan UN OCHA dan FAO mengenai akses bantuan pangan dan pengungsian. Kemudian laporan WHO mengenai keruntuhan layanan kesehatan dan dokumentasi Human Rights Watch dan Amnesty International mengenai pola pembatasan sistemik. Hal ini berfungsi sebagai pelengkap verifikasi data.

Untuk menjamin validitas, data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber, yakni perbandingan antar jenis data dari sumber berbeda guna memastikan konsistensi dan reliabilitas fakta (Creswell & Poth, 2018). Sumber-sumber tersebut digunakan secara saling melengkapi, yaitu sumber primer untuk menganalisis norma, sumber sekunder untuk membangun kerangka teoritik, dan data empiris untuk memverifikasi pola kebijakan penghancuran sistemik yang menjadi dasar konsep rekayasa genosida.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan tahapan berikut:

1. Identifikasi sumber hukum primer melalui arsip resmi PBB dan ICJ.
2. Penelusuran literatur akademik terkini (2020–2024) dari beberapa jurnal terakreditasi.
3. Analisis laporan lembaga independen, terutama dari ICRC, UNRWA, Human Rights Watch, dan Amnesty International.
4. Klasifikasi data tematik, yaitu pengelompokan dokumen berdasarkan aspek genosida, hukum humaniter, dan kebijakan internasional.

Langkah-langkah ini memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar hukum dan empiris yang kuat serta berakar pada bukti yang dapat diverifikasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis deduktif-normatif dan analisis komparatif.

1. Analisis Deduktif-Normatif

Menggunakan norma hukum internasional sebagai dasar pembanding dengan fakta lapangan. Misalnya, Pasal II Konvensi Genosida digunakan untuk menilai tindakan pemblokadean Gaza sebagai bentuk *creating conditions of life calculated to bring about physical destruction*.

2. Analisis Komparatif

Menarik perbandingan antara Gaza, Rwanda, Kosovo, dan Bosnia. Dalam kasus Rwanda, ICTR menegaskan pentingnya bukti niat khusus (*specific intent*), sementara dalam kasus Bosnia, ICTY menegaskan bahwa penghancuran ruang hidup dapat dikategorikan genosida walaupun tanpa pembunuhan langsung (Schabas, 2020). Analogi ini memperkaya basis argumentasi hukum terhadap tindakan Israel.

Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis kebijakan normatif, yaitu menilai efektivitas mekanisme internasional dalam konteks veto Dewan Keamanan, yurisdiksi ICJ/ICC, dan peran organisasi regional (Evans, 2023).

3.6 Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas, setiap data hukum diverifikasi melalui *cross-check* antar sumber hukum dan laporan internasional. Sedangkan reliabilitas dijaga dengan menyusun daftar sumber resmi, menggunakan sistem *reference management* (Zotero dan Mendeley), serta konsistensi dalam penggunaan gaya kutipan APA 7th edition.

Kredibilitas interpretasi hukum juga dijaga melalui proses *peer consultation*, yakni perbandingan argumen penelitian dengan pandangan ahli hukum internasional dari literatur terbaru. Hal ini penting agar analisis tidak bersifat bias secara politis, tetapi berdasar pada *legal reasoning* yang objektif (Simmons, 2012).

3.7 Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bersifat *global-juridis*, karena melibatkan aktor-aktor internasional lintas negara dan lembaga. Fokus utamanya adalah analisis terhadap Gaza sebagai *locus* kejahatan genosida modern, dengan keterlibatan lembaga hukum internasional seperti PBB, ICJ, ICC, dan ICRC sebagai *framework of responsibility*.

Penelitian ini tidak menggunakan observasi lapangan langsung karena kondisi keamanan di Gaza yang tidak memungkinkan, melainkan mengandalkan analisis dokumen digital resmi dan laporan verifikasi independen. Dengan demikian, penelitian ini tetap memenuhi prinsip *objectivity and verifiability* sebagaimana standar metodologi hukum internasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bukti-Bukti Tindakan Genosida di Gaza

Data empiris dari lembaga internasional menunjukkan bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza tidak dapat dikategorikan sekadar pelanggaran hukum perang, melainkan telah memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* tahun 1948. Human Rights Watch (2024) dan Amnesty International (2024) melaporkan bahwa Israel secara sistematis menghancurkan fasilitas vital seperti rumah sakit, gudang pangan, sistem irigasi, dan jalur distribusi bantuan kemanusiaan.

Selain itu, Laporan Projected Famine in Gaza: FAO urges immediate access per 18 Maret 2024 menyebutkan bahwa seluruh populasi Gaza menghadapi tingkat ketidakamanan pangan akut (*food insecurity*) pada Phases IPC 3–5 (termasuk *Emergency* dan *Catastrophe*) dan menurut laporan World Bank-United Nations Interim Damage Assessment per akhir Januari 2024 mengatakan bahwa lebih dari 60% dari rumah-rumah di Gaza telah rusak atau hancur, dan sejumlah besar infrastruktur kritis seperti air, sanitasi, fasilitas kesehatan & pendidikan juga mengalami kerusakan berat. Kemudian, menurut laporan UNRWA (2024) bahwa lebih dari 70% infrastruktur sipil terkena dampak "*destroyed or severely damaged*".

Tabel 4. Data Tindakan Genosida oleh Israel

Indikator	Data (2024)	Sumber
Populasi Terdampak Kelaparan Akut	79% - 92%	FAO (2024)
Rumah Sakit (termasuk Fasilitas Kesehatan lainnya) Rusak/Hancur Total	84% - 94%	World Bank (2024) & WHO (2025)

Rumah Tangga Kehilangan Akses Air Bersih	>96%	UNICEF (2025)
Korban Tewas (Mayoritas Perempuan & Anak-Anak)	>52.000	OCHA (7 Oktober 2023 - 14 Mei 2024)

Sumber: Diolah dari FAO (2024), World Bank (2024) & WHO (2025), UNICEF (2025), dan OCHA (7 Oktober 2023 - 14 Mei 2024).

Bukti ini memperlihatkan pola kekerasan terstruktur yang tidak hanya bertujuan untuk mengalahkan kelompok bersenjata, tetapi menghapus keberlanjutan kehidupan warga sipil Palestina. Dengan demikian, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur *actus reus* dalam genosida, yaitu tindakan “membunuh anggota kelompok” dan “menyebabkan penderitaan fisik atau mental berat” (Pasal II Konvensi Genosida 1948).

4.2 Konseptualisasi Rekayasa Genosida dalam Konteks Gaza

Konsep “rekayasa genosida” dalam penelitian ini merujuk pada praktik genosida yang tidak dilakukan melalui pembunuhan langsung semata, tetapi melalui perancangan sistemik kebijakan publik yang secara terstruktur menghancurkan syarat dasar kehidupan kelompok sasaran. Dengan demikian, genosida dipahami bukan sekadar tindakan kekerasan fisik, tetapi juga desain kebijakan yang menciptakan kondisi kehidupan yang membuat suatu kelompok tidak dapat bertahan hidup (Verdeja, 2012).

Dalam literatur, bentuk ini berhubungan erat dengan konsep *structural violence* yang diperkenalkan oleh Johan Galtung (1969), di mana kekerasan dilakukan melalui struktur sosial yang menyebabkan penderitaan sistemik tanpa aktor kekerasan yang terlihat secara langsung. Selain itu, Bauman (1989) menggambarkan genosida modern sebagai “birokratis dan administratif”, di mana kehancuran kelompok dilakukan melalui kebijakan yang dibuat seolah sah dan prosedural.

Dalam konteks Gaza, rekayasa genosida tercermin melalui:

Tabel 5. Data Rekayasa Genosida di Gaza oleh Israel

Instrumen Kebijakan	Dampak Struktural	Efek terhadap Kelangsungan Hidup	Sumber
Pemblokadean Total Terhadap Pangan dan Obat	Kelaparan Massal & Penyakit	Keruntuhan Sistem Metabolik Komunitas	Integrated Food Security Phase Classification (IPC), 2025 & UN OCHA, 2025
Penghancuran Rumah Sakit & Listrik	Gagalnya Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mortalitas Anak & Lansia	WHO, 2024 & Médecins Sans Frontières, 2025

Pembatasan Distribusi Bantuan Kemanusiaan	Hilangnya Ketahanan Komunitas	Degradasi Sistem Sosial Secara Total	UNRWA, 2025 & Human Rights Watch, 2023 "Gaza's Blocked Relief"
---	-------------------------------------	---	--

Sumber: Diolah dari IPC (2025) & UN OCHA (2025), WHO (2024) & MSF (2025), UNRWA (2025) & HRW (2023).

Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa kehancuran bukan akibat insidental perang, melainkan sebuah "desain kebijakan" yang memenuhi unsur *dolus specialis*, yakni niat untuk menghancurkan, sebagaimana diatur dalam Pasal II huruf (c) Konvensi Genosida 1948, yaitu "*creating conditions of life calculated to bring about physical destruction*" (United Nations, 1948).

Oleh sebab itu, istilah "rekayasa genosida" dalam penelitian ini merupakan konsep pengembangan penulis untuk menegaskan bahwa genosida di Gaza bersifat sistemik, administratif, dan berbasis kebijakan, bukan hanya tindakan militer yang bersifat situasional.

4.3 Unsur Niat (*Mens Rea*) Dalam Genosida

Dalam kasus Gaza, niat atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan melalui pengakuan eksplisit, melainkan dapat diinterpretasi dari pola kebijakan yang diambil dan akibat yang ditimbulkannya. Beberapa pernyataan pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang menyebut warga Gaza sebagai "*human animals*" (Middle East Eye, 2023), memperlihatkan intensi dehumanisasi sistemik.

Dehumanisasi tersebut kemudian diwujudkan melalui kebijakan blokade total, penghentian pasokan bahan bakar dan listrik, serta larangan masuknya bantuan kemanusiaan. Dalam hukum internasional, pola tindakan berulang yang menyebabkan kehancuran kehidupan suatu kelompok dapat dianggap sebagai indikasi niat jahat (*dolus specialis*) untuk memusnahkan kelompok tersebut (Cassese, 2013).

4.4 Kesesuaian dengan Norma Hukum Internasional

Berdasarkan analisis normatif, tindakan Israel melanggar beberapa instrumen hukum internasional berikut:

1. Konvensi Genosida 1948: Pasal II Huruf (a) - Huruf (c) tentang tindakan yang ditujukan untuk memusnahkan kelompok etnis atau agama.
2. Konvensi Jenewa IV (1949): Pasal 33 dan Pasal 54 yang melarang hukuman kolektif serta penghancuran sumber daya vital bagi penduduk sipil.
3. Statuta Roma (1998): Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengkategorikan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Putusan International Court of Justice (ICJ) pada Januari 2024 dalam perkara South Africa v. Israel juga menguatkan bahwa terdapat "*plausible risk of genocide*," meskipun belum final. Namun, kegagalan ICJ dalam mengeluarkan perintah tegas penghentian

blokade memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan realitas politik internasional.

4.5 Kegagalan Berulang Mekanisme Hukum Internasional

Mekanisme Hukum Internasional terus mengalami kegagalan yang berulang dalam menyelesaikan peristiwa genosida dan krisis kemanusiaan. Seperti pada Peristiwa krisis kemanusiaan di Rwanda (1994) dimana setelah itu PBB melakukan reformasi kinerja, namun sayangnya tidak tampak keberhasilan yang nyata dalam reformasi tersebut. Hanya setahun setelah Rwanda, pembantaian genosida terjadi lagi di zona aman PBB tepatnya di Bosnia dan Srebrenica tahun 1995 (Jones, 2006). Seperti diungkapkan Wood & Sthoeger (2022), kondisi ini merupakan manifestasi nyata dari *selective application of international law* sebuah pola di mana intervensi hanya dilakukan ketika selaras dengan kepentingan strategis negara dominan. Hal tersebut pun sesuai dengan fakta Genosida yang terjadi di Gaza, walaupun permasalahan Israel dan Gaza sudah berlangsung lama sejak tahun 1948, namun usaha pembebasan dan penghentian genosida kembali tersandung batu yang sama. Hukum internasional kembali menunjukkan kelemahan struktural ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik.

Dewan Keamanan PBB, misalnya, berulang kali gagal mengeluarkan resolusi tegas untuk Gaza karena veto Amerika Serikat (UN Report, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip *rule of law* global sering kali tersubordinasi oleh prinsip *balance of power*. Pengaruh politik veto dan perhitungan geopolitik yang sempit, membiarkan penderitaan berlanjut dan mengikis kredibilitas sistem keamanan kolektif global hingga ke titik terendahnya. Dalam teori *critical legal studies*, hukum internasional dianggap tidak netral karena merefleksikan distribusi kekuasaan yang timpang (Kennedy, 2024).

Tindakan ini secara efektif memblokir jalur akuntabilitas kolektif dan memvalidasi tesis Cohen (2018) tentang *accountability paralysis*. Lebih lanjut peristiwa genosida yang berlangsung lama menunjukkan bahwa hukum internasional berfungsi sebagai *soft constraint* bagi Israel yang didukung negara adidaya, sementara menjadi *hard constraint* bagi rakyat Palestina. Hal inilah yang menjadi sebuah paradoks yang menegaskan dominasi paradigma realis dalam tatanan global (Peak, 2023).

Berefleksi pada peristiwa pembersihan etnis 800.000 muslim di Kosovo tahun 1998-1999 DK PBB lumpuh oleh veto Rusia dan memaksa NATO turut campur tangan "tanpa mandat" DK PBB untuk menghentikan genosida tersebut. Sebagaimana dianalisis dalam jurnal Gracia Mareta dkk., intervensi ini jelas melanggar hukum internasional karena tidak memiliki mandat Dewan Keamanan PBB dan melanggar berbagai ketentuan Piagam PBB. Namun intervensi ini dianggap "ilegal yang melegitimasi" karena berhasil menghentikan pembersihan etnis (Tyagi & Sadasivan, 2025). Situasi ini kembali mengonfirmasi bahwa hukum internasional sering menjadi *soft constraint* bagi negara kuat, sementara mekanisme formal PBB lumpuh oleh politik veto. Ironisnya, dalam kasus Gaza saat ini, kita menyaksikan pola serupa namun dengan hasil yang berbeda, meskipun terdapat

bukti kuat pada kejadian di Gaza yang memenuhi unsur genosida, namun *lack of political will* negara dunia untuk bertindak tegas terhadap kasus ini serta pengaruh veto Amerika Serikat secara konsisten memblokir tindakan DK PBB menguatkan *selective application of international law*, di mana hukum internasional diterapkan secara berbeda terhadap negara yang berbeda sesuai dengan kepentingan strategis tertentu.

Dilema mendasar pun juga tercermin dalam lemahnya mekanisme penegakan (*enforcement gap*) hukum internasional kontemporer, yang terefleksi secara nyata dalam konteks konflik Gaza. Berdasarkan analisis Fitriyah & Fadhil (2025), meskipun ICJ telah mengeluarkan *provisional measures* terhadap Israel pada 2024 yang memerintahkan penghentian tindakan militer dan peningkatan akses kemanusiaan, implementasinya terbukti tidak efektif karena tidak disertai mekanisme pemaksa yang memadai. Hal ini mengonfirmasi temuan mereka bahwa *the influence of global political power, veto rights in the United Nations Security Council, and systemic biases* menjadi penghalang struktural dalam penegakan hukum internasional. Lebih lanjut, krisis legitimasi ICC yang diidentifikasi Kotecha (2020) terlihat jelas dalam penanganan situasi Palestina. Kritik terhadap *gravity* sebagai standar yang tidak jelas dan berubah-ubah terbukti dalam proses panjang pemeriksaan awal (*preliminary examination*) situasi Palestina yang memakan waktu lama, sementara situasi darurat kemanusiaan berlangsung.

4.6 Strategi Kolektif dalam Pencegahan Genosida

A. Reformasi Dewan Keamanan PBB

Berdasarkan analisis terhadap kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza, serta pembelajaran dari sejarah kelam genosida di Rwanda, Srebrenica, Kosovo, dan Beberapa wilayah di Afrika. Maka, menjadi sangat jelas bahwa penggunaan hak veto difungsikan sebagai tameng politik untuk melindungi sekutu geopolitik, bahkan di tengah pembantaian massal dan bukti-bukti pelanggaran hukum humaniter internasional yang sistematis.

Strategi pencegahan genosida ke depan harus berpusat pada reformasi radikal yang memutus hubungan antara kekuasaan veto dan kejahatan kemanusiaan, berikut beberapa poin usulan yang perlu diterapkan

1. Penerapan *Code of Conduct* yang mengikat dimana anggota P5 tidak diperkenankan menggunakan veto terutama dalam situasi kekejaman massal, genosida, dan kejahatan perang.
2. Penerapan *Veto Bypass* mengacu pada langkah-langkah untuk menghindari kebuntuan di Dewan Keamanan PBB akibat hak veto. mekanisme yang tersedia yakni *Uniting for Peace Resolution* (Resolusi 377): Digunakan pertama kali pada 1950, memungkinkan Majelis Umum PBB mengambil tindakan jika DK PBB *deadlock* karena veto. Majelis Umum PBB dapat mengadakan Sidang Khusus darurat dan

merekomendasikan sanksi ekonomi terhadap Israel, pembentukan pengadilan internasional ad hoc, otorisasi intervensi kemanusiaan multilateral.

3. Mekanisme *override* mayoritas, memungkinkan mayoritas signifikan dari Majelis Umum atau Dewan Keamanan untuk mengesampingkan veto. Hal ini akan memastikan bahwa satu anggota tetap tidak dapat memblokir tindakan yang memiliki dukungan internasional yang luas (Ahmad, 2022). Anggota tetap tidak boleh menggunakan veto dalam situasi di mana mereka memiliki konflik kepentingan yang jelas. Misalnya, jika sebuah negara terlibat langsung dalam konflik, mereka tidak boleh menggunakan veto untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.
4. Dewan keamanan diwajibkan untuk memberikan penjelasan yang rinci dan transparan ketika mereka menggunakan kekuatan vetonya (Putri & Olivia, 2014). Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan komunitas internasional untuk meninjau dan memperdebatkan alasan di balik veto serta mencegah penyalahgunaan untuk alasan yang tidak sah.

Tanpa reformasi ini, Dewan Keamanan akan tetap menjadi instrumen legitimasi kekuatan geopolitik lama, bukan penjaga perdamaian dan keadilan internasional, sehingga membuka pintu bagi terjadinya genosida berikutnya. Masa depan multilateralisme dan perlindungan hak asasi manusia bergantung pada keberanian negara-negara dunia untuk memutuskan bahwa nyawa manusia tidak boleh lagi menjadi tumbal bagi hak veto lima negara.

B. Penguatan ICC dan Yurisdiksi Universal

Dalam konteks menangani dugaan genosida di Gaza, strategi yang holistik dan multi-level diperlukan, dengan fokus pada memperkuat peran International Criminal Court (ICC) dan mengaktifkan prinsip Yurisdiksi Universal.

1. Dorongan terhadap ICC untuk bertindak tegas : langkah kunci ialah mendorong Kantor Kejaksaan (OTP) ICC untuk segera menyelesaikan penyelidikan berkepanjangan dalam situasi Palestina dan mengajukan permintaan surat perintah penangkapan terhadap para tersangka pelaku kejahatan berat, termasuk dugaan genosida. ICC telah membuka penyelidikan resmi sejak Maret 2021, namun hingga 2025 belum ada tindakan penuntutan yang signifikan (International Commission of Jurists, 2025). Tekanan diplomatik dan politik dari Negara-Negara Pihak harus ditingkatkan untuk memastikan OTP memiliki sumber daya dan dukungan politik yang memadai, serta menolak segala bentuk intervensi upaya penggagalan.
2. Peningkatan strategi paralel lewat negara-negara dengan undang-undang yang kuat terkait yurisdiksi universal seperti Jerman, Spanyol, dan Belgia, mengingat adanya tantangan politik yang menghambat ICC terutama penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB (Amnesty International, 2025). Strategi ini dapat memperkuat persepsi publik dan komunitas terdampak yang dapat menjadi peluang untuk membangun *diffuse support* terhadap keadilan internasional.

Kedua strategi diatas harus diperkuat dengan upaya dokumentasi yang komprehensif dan lengkap oleh masyarakat sipil, pers, ataupun dengan non-governmental organization. Lembaga seperti Civil Rights Defenders dan UN Independent International Commission of Inquiry menekankan pentingnya dokumentasi berbasis korban, kerusakan tempat umum, dan bukti forensik untuk memperkuat legitimasi global.

C. Intervensi Internasional Terkoordinasi

1. Gerakan Boikot di arena Internasional

Boikot menciptakan dampak yang signifikan dalam masyarakat internasional, terutama dalam aspek membangun opini publik global. Boikot berfungsi sebagai alat kampanye yang kuat untuk menyebarkan informasi, membentuk persepsi internasional, dan membangun solidaritas global yang melampaui batas negara. Lewat dengan boikot konsumen yang gerakannya dimasifkan oleh masyarakat akar rumput serta boikot korporasi yang menargetkan perusahaan multinasional yang berkolaborasi dengan proyek genosida zionis (Sutrisno, 2024). Negara maupun institusi independen dapat menjadikan strategi ini sebagai program internal setiap negara untuk menunjukkan sikap anti genosida. Strategi ini bekerja melalui dua jalur: pertama, melalui tekanan konsumen. kedua, melalui tekanan investor dengan gerakan *divestment* menarik investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain itu pemutusan hubungan bilateral dan penarikan duta besar juga merupakan interpretasi tindakan yang perlu dilakukan oleh negara-negara karena secara tidak langsung mencerminkan sikap menolak proyek zionisme. Dimana hal ini sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti Bolivia, Kolombia, dan Turki yang telah menarik duta besar mereka dari Israel. Boikot menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan dan negara target, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya. Meskipun boikot belum terbukti berhasil dari sudut pandang politik, tetapi efeknya pada ekonomi tidak perlu diragukan.

2. Embargo Ekonomi dan Senjata

Menurut United States Holocaust Memorial Museum (2023) embargo senjata dan ekonomi dapat menjadi strategi yang signifikan bagi negara-negara dalam upaya menghukum dan mencegah tindakan genosida serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Embargo senjata bertujuan untuk membatasi akses pelaku potensial terhadap persenjataan, sehingga mengurangi kapasitas mereka untuk melakukan kekerasan sistematis. Sementara itu, embargo ekonomi menekan secara finansial dan politik, meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh para pelaku. namun, tantangan dari implementasinya bergantung pada tingkat komitmen dan kemauan sinergi negara-negara. Ketika strategi ini diterapkan secara multilateral dan didukung oleh komunitas internasional, embargo dapat berperan efektif dalam membatasi eskalasi kekerasan dan mengirim sinyal politik yang kuat bahwa pelanggaran norma kemanusiaan tidak akan ditoleransi. Meskipun bukan solusi tunggal, embargo senjata

dan ekonomi tetap menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang penting dalam upaya kolektif mencegah dan menangani genosida.

3. Intervensi melalui pendekatan militer

Sejarah intervensi di Kosovo (1999) menunjukkan bahwa ketika Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan, koalisi negara-negara yang memiliki tujuan sama yang pada saat itu ialah NATO tanpa mandat DK PBB, melakukan penghentian kekerasan langsung dan melindungi populasi sipil dan dianggap sah secara moral karena mencegah pembersihan etnis (Datta, 2014). Selain itu NATO juga menerapkan zona larangan terbang di Libya (2011) untuk melindungi warga dari serangan udara oleh rezim Gaddafi. Terlaksananya strategi ini bergantung pada kemampuan membangun konsensus di antara negara-negara anggota PBB serta komitmen nyata dari negara-negara dengan kemampuan militer memadai untuk menjalankan mandat perlindungan tanpa terjebak dalam eskalasi konflik yang lebih luas.

4.7 Analisis Hambatan Rekomendasi Strategi

Berdasarkan analisis terhadap ketiga strategi intervensi untuk Gaza, ditemukan bahwa kompleksitas yang terjadi memungkinkan berbagai faktor kelayakan dapat dengan mudah terhambat oleh realitas yang ada.

Pertama, Reformasi Dewan Keamanan PBB, meskipun secara teoritis penting untuk mengatasi akar masalah *selective application of international law*, namun pada nyatanya hal tersebut menghadapi hambatan struktural yang hampir tak teratasi. Amandemen Piagam PBB membutuhkan persetujuan seluruh anggota tetap (P5) yang justru merupakan pihak paling diuntungkan oleh status quo, sementara mekanisme *Uniting for Peace* meskipun dapat menjadi bypass sementara, memiliki keterbatasan fundamental karena sifatnya yang tidak mengikat secara hukum.

Kedua, strategi penguatan ICC dan yurisdiksi universal menghadapi tantangan berbeda, terutama krisis legitimasi yang diidentifikasi Kotecha (2020) terkait ketidakjelasan standar *gravity* dan tekanan politik terhadap OTP. Meskipun landasan hukum kuat dengan status Palestina sebagai Negara Pihak Statuta Roma. Tetapi proses hukum terbukti lambat dan rentan intervensi politik, sebagaimana terlihat dari penyelidikan yang berlarut.

Sementara itu, opsi intervensi melalui boikot dan embargo meskipun terlihat lebih mudah diimplementasikan secara *bottom-up*. Sayangnya, menghadapi benturan hukum sistematis dan dampak ekonomi yang masih terbatas mengingat dukungan finansial AS yang kontinu dan negara-negara sekutu yang terlibat. Dan paling beresiko adalah opsi intervensi militer, yang meskipun memiliki preseden di Kosovo. Namun, dalam konteks Gaza menghadapi hambatan geopolitik dan kapasitas militer yang tidak seimbang, dengan risiko eskalasi regional yang tidak terprediksi.

Oleh karena itu, pendekatan paling realistis dalam jangka menengah adalah kombinasi tekanan hukum melalui ICC yang lebih kuat, eskalasi boikot ekonomi yang terfokus dan terkoordinasi lewat tekanan masyarakat sipil yang berdampak pada keputusan kebijakan negara, normalisasi pemutusan hubungan diplomatik, dan mobilisasi terus-menerus terkait mekanisme reformasi DK PBB terutama pada mekanisme *code of conduct* dan *uniting for*

peace. Di sisi lain perlu untuk terus menyalakan visi perubahan bahwa transformasi struktural sistem keamanan kolektif PBB membutuhkan perjuangan jangka panjang yang tidak instan dalam mengubah hegemoni geopolitik yang telah mengakar.

5. KESIMPULAN/CONCLUSION

5.1 Kesimpulan

Krisis kemanusiaan di Gaza menunjukkan bahwa pemusnahan terhadap kelompok penduduk tidak hanya dilakukan melalui serangan bersenjata langsung, tetapi melalui rekayasa kebijakan sistemik yang menghancurkan syarat-syarat dasar kehidupan. Berdasarkan analisis terhadap Konvensi Genosida 1948, tindakan seperti pemblokadean total, penghancuran infrastruktur vital, penghalangan distribusi bantuan pangan dan medis, serta penciptaan kelaparan massal memenuhi unsur *actus reus* berupa penciptaan kondisi kehidupan yang ditujukan untuk menghancurkan kelompok secara fisik. Pernyataan dan kebijakan sejumlah aktor politik Israel yang secara eksplisit menyerukan eliminasi Gaza menunjukkan adanya *mens rea* atau niat khusus.

Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan hukum internasional dalam menghentikan genosida bukan disebabkan oleh ketiadaan norma, melainkan oleh kelemahan struktural sistem internasional, yaitu:

1. Paralisis Dewan Keamanan PBB akibat hak veto;
2. Ketergantungan ICC dan ICJ terhadap *state consent*; dan
3. Dominasi kepentingan geopolitik negara adidaya di atas prinsip kemanusiaan.

Oleh karena itu, penghentian genosida tidak dapat bergantung pada kecaman moral atau mekanisme hukum yang ada saat ini. Tindakan kolektif global diperlukan, meliputi:

1. Penggunaan mekanisme *Uniting for Peace* sebagai *bypass* veto;
2. Penguatan yurisdiksi universal dan percepatan proses ICC;
3. Kampanye boikot, divestasi, dan embargo yang terkoordinasi antar negara; dan
4. Reformasi jangka panjang terhadap mekanisme hak veto.

Dengan demikian, penyelesaian krisis Gaza mensyaratkan transformasi struktural tatanan hukum internasional agar hukum dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai pelindung kemanusiaan, bukan instrumen legitimasi kekuasaan.

5.2 Penutup

Tragedi Gaza adalah cermin kegagalan kolektif umat manusia untuk menegakkan keadilan. Dunia internasional dihadapkan pada pilihan eksistensial, yaitu membiarkan hukum tunduk pada kekuasaan, atau mereformasinya agar hukum kembali menjadi bahasa universal kemanusiaan. Sebagaimana dikatakan Kennedy (2024), "*law without justice is merely another form of organized violence.*" Maka, membela Gaza berarti membela kredibilitas hukum internasional itu sendiri, dalam hal ini bukan hanya sekadar isu politik, tetapi persoalan etika kemanusiaan global.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCE

For academic journals:

- Ahmad, A., & Shairgojri. (2022). Is the United Nations redundant or still relevant? *BOHR International Journal of Social Science and Humanities Research*, 1(1). <https://doi.org/10.54646/bijsshr.007>
- Cohen, H. G. (2018). Multilateralism's life cycle. *The American Journal of International Law*, 112(1), 47–66.
- Datta, S. (2014). Humanitarian Military Intervention in Kosovo and Libya: An Assessment on Relevant Theories of International Relations. *European Scientific Journal*, *10*(Special Edition), 381-388. ISSN: 1857-7881
- Fitriyah, A., & Fadhil, A.D. (2025). International Legal Analysis of Human Rights Violations and Alleged Genocide in Palestine: A Normative Juridical Approach. *Sinergi International Journal of Law*. 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.61194/law.v3i1.564>
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- Hamamra, B., Mahamid, F., & Mayaleh, A. (2025). Childhood under siege: battling malnutrition, disease, and despair during genocide in Gaza. *Journal of health, population, and nutrition*, 44(1), 321. <https://doi.org/10.1186/s41043-025-00948-6>
- Mareta, G., Kusumo, A. T. S., & Adiasuti, A. (2018). Legalitas intervensi NATO dalam konflik etnis di Kosovo tahun 1999. *Belli ac Pacis*, 4(2), 78–86.
- Peak, T. (2023). Halting genocide in a post-liberal international order. *International Affairs*, 99(2), 787–803.
- Putri, S. N. S., & Olivia, Y. (2014). Kebijakan Rusia mengeluarkan hak veto terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB tentang konflik sipil di Suriah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1).
- Sutrisno, A. (2024). International legal analysis of the boycott of products suspected of supporting genocide. *IBLAM Law Review*, 4(1), 497–504. <https://doi.org/10.52249>
- Tyagi, M., & Sadasivan, A. (2025). Humanitarian intervention and sovereignty: A case study of NATO's intervention in Kosovo (1999). *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, 13(4), e436–e440. <https://www.ijcert.org/papers/IJCRT2504517.pdf>
- United States Holocaust Memorial Museum. (2023). *The effect of arms embargoes on mass atrocities and closely-related outcomes*. Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide. <https://www.ushmm.org/genocide-prevention/simon-skjodt-center/work/research/lessons-learned>
- Verdeja, Ernesto. (2012). The Political Science of Genocide: Outlines of an Emerging Research Agenda. *Perspectives on Politics*. 10. <https://doi.org/10.1017/S1537592712000680>

For books:

- Alvarez, A. (2009). *Genocidal Crimes* (1st ed.). Routledge.
- Bauman, Z. (1989). *Modernity and the Holocaust*. Cornell University Press.
- Bryman, A. (2021). *Social Research Methods* (6th ed.). Oxford University Press.
- Cassese, A. (2013). *International Criminal Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinstein, Y. (2022). *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Dixon, M., & McCorquodale, R. (2024). *Cases and Materials on International Law* (7th ed.). Oxford University Press.

Evans, M. D. (2024). *International Law* (6th ed.). Oxford University Press.
 Jones, A. (2006). *Genocide: A comprehensive introduction*. Routledge.
 Kennedy, D. (2024). *A world of struggle: How power, law, and expertise shape global political economy*. Princeton University Press.
 Moyn, S. (2018). *Not enough: Human rights in an unequal world*. Harvard University Press.
 Schabas, W. (2025). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes* (3rd ed.). Cambridge University Press.
 Simmons BA. *International Law. In: Handbook of International Relations*. Sage Publications ; 2012. pp. 352-378.
 Wood, M., & Stthoeger, E. (2022). *The UN Security Council and International Law*. Cambridge University Press.

For unpublished thesis or dissertation:

Al-Zaytouna Centre. (2025, July 31). *Starvation and aid as weapons of war: The case of Gaza in light of international humanitarian law*. Thamer ‘Abdul Ghani Saba’neh.
 Ridley, M. E. (2009). *Have the problems leading to the failure of the UN Security Council to organise effective action to prevent the Rwandan genocide now been rectified?* [Unpublished manuscript]. International Legal Institutions.

For internet sources:

Amnesty International. (2024). *Amnesty International investigation concludes Israel is committing genocide against Palestinians in Gaza*. Available at: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>. 5 Desember 2024.
 Amnesty International. (2025). *Universal jurisdiction and Gaza war crimes*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/09/universal-jurisdiction-gaza/>
 A News. (2024). *Israeli bombardment destroys more than 70% of civilian infrastructure in Gaza: UN agency*. Available at: <https://www.aneews.com.tr/middle-east/2024/02/15/israeli-bombardment-destroys-more-than-70-of-civilian-infrastructure-in-gaza-un-agency>. 15 Februari 2024.
 Daleel Madani. (2024). *UNRWA Situation Report #152 on the situation in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem. All information updated for 11 - 17 December 2024, valid as of 17 December 2024 at 22:30*. Available at: <https://daleel-madani.org/civil-society-directory/united-nations-relief-and-works-agency-palestine-refugees/press-releases/unrwa-situation-report-152-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem-all>. 22 Desember 2024.
 Human Rights Watch. (2023). *Gaza's Blocked Relief*. Available at: <https://www.hrw.org/news/2023/10/30/gazas-blocked-relief>. 30 Oktober 2023.
 Human Rights Watch. (2024). *Extermination and Acts of Genocide: Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water*. Available at: <https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza>. 19 Desember 2024.
 International Commission of Jurists. (2023). *States have a duty to prevent genocide in Gaza*. Available at: <https://www.icj.org/resource/gaza-occupied-palestinian-territory-states-have-a-duty-to-prevent-genocide/>
 IPC. (2025). *Addendum to the Famine Review Committee (FRC) report on the Gaza Strip- August 2025*. Available at:

- <https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/countries-in-focus-archive/issue-134/en/>. 15 Agustus 2025.
- Middle East Eye. (2023). *Israel-Palestine war: 'We are fighting human animals', Israeli defence minister says*. Available at: <https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-war-fighting-human-animals-defence-minister>. 9 Oktober 2023.
- MSF. (2025). *Strikes, raids and incursions: Over a year of relentless attacks on healthcare in Palestine*. Available at: <https://www.msf.org/strikes-raids-and-incursions-year-relentless-attacks-healthcare-palestine>. 7 Januari 2025.
- OCHA. (2024). *Hostilities in the Gaza Strip and Israel*. Available at: <https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-150>. 5 April 2024.
- OCHA. (2025). *Humanitarian Situation Update #288 | Gaza Strip*. Available at: <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-288-gaza-strip>. 14 Mei 2025.
- OCHA. (2025). *Humanitarian Situation Update #317 | Gaza Strip*. Available at: <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-317-gaza-strip>. 28 Agustus 2025.
- OCHA. (2025). *Humanitarian Situation Update #336 | Gaza Strip*. Available at: <https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-336-gaza-strip>. 30 Oktober 2025.
- The Guardian. (2025). *Almost 55,000 preschool children in Gaza acutely malnourished, Lancet study estimates*. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2025/oct/08/almost-55000-children-in-gaza-acutely-malnourished-lancet-study-estimates>. 9 Oktober 2025.
- The Guardian. (2025). *Gaza will be entirely destroyed, Israeli minister says*. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2025/may/06/hamas-israel-hunger-war-in-gaza>. 6 Mei 2025.
- UNICEF USA. (2025). *Emergency Response: Water Emergency In Gaza Endangers Children's Lives*. Available at: <https://www.unicefusa.org/stories/water-emergency-gaza-endangers-childrens-lives>. 27 Agustus 2025.
- UN Geneva. (2024). *MORNING - Human Rights Council Adopts Five Resolutions, including a Text Calling for an Immediate Ceasefire in Gaza, Urging States to Prevent the Continued Forcible Transfer of Palestinians Within or From Gaza, and Calling on States to Cease the Sale or Transfer of Arms to Israel*. Available at: <https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2024/04/le-conseil-adopte-cinq-resolutions-dont-celle-demandant-quun>. 5 April 2024.
- UN Press. (2024). *Security Council Again Fails to Adopt Resolution Demanding Immediate Humanitarian Ceasefire in Gaza on Account of Veto by United States*. Available at: <https://press.un.org/en/2024/sc15595.doc.htm>. 20 Februari 2024.
- UNRWA. (2025). *UNRWA Situation Report #194 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the occupied West Bank, including East Jerusalem*. Available at: <https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-194-situation-gaza-strip-and-west-bank-including-east-jerusalem>. 27 Oktober 2025.
- WHO. (2025). *Health system at breaking point as hostilities further intensify in Gaza, WHO warns*. Available at: <https://www.who.int/news/item/22-05-2025-health-system-at-breaking-point-as-hostilities-further-intensify--who-warns>. 22 Mei 2025.

WHO. (2025). *Occupied Palestinian Territory*. Available at:
<https://healthcluster.who.int/countries-and-regions/occupied-palestinian-territory#:~:text=West%20Bank,Cluster%20dashboard%2C%20in%20quarterly%20periods>. September 2025.

Government official documents:

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945 Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (4).
Konvensi Tahun 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Pasal 2.
Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Warga Sipil Pasal 33, Pasal 34, Pasal 54, dan Pasal 147.
Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perubahan atas Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Pasal 54.
Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Pasal 6 dan Pasal 7.